



**P U T U S A N**  
**Nomor : 50 / PDT / 2012 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. OKTI SUHARMI** : Pekerjaan PNS/Guru Sekolah Dasar, Alamat  
Jln.Tanjung Sari RT.030 RW.006 Desa  
Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut  
sebagai **PEMBANDING I** semula  
**TERGUGAT I;**
- 2. SUTOMO SOLIHIN** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Tanjung Sari  
RT.030 RW.006 Desa Sukomoro Kecamatan  
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**  
semula **TERGUGAT II;**

----- L A W A N -----

**WINDI KUSUMA WATI** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Villa  
Garden IV Blok H No.37 H7 RT.08 RW.11  
Alang-Alang Lebar Palembang, dalam hal ini  
diwakili Kuasa Hukumnya DAHLAN KADIR,  
SH dan M.DIAN ALAM PURA, SH. Advokat  
dari kantor Advokat Dahlan Kadir, SH & Rekan  
yang beralamat di Jln.Mayor Ruslan/Tugumulyo  
No.17 RT.35 Palembang, berdasarkan Surat

hlm 1 dari 15 hlm Put.No.50/PDT/2012/PT.PLG



Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011,  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**  
semula **PENGGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.SKY;**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 18 Mei 2011 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum pada tanggal 27 bulan 02 tahun 2011 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mengadakan Perjanjian Investasi, dimana Pihak tergugat telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dari Pihak Penggugat. Dalam perjanjian Investasi tersebut itu telah disepakati dengan harga pihak Pertama mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulannya dalam surat perjanjian itu juga disebutkan bahwa pihak pertama berhak menarik kembali dana yang telah diinvestasikan kepada pihak kedua dan pihak ketiga tersebut setiap saat jika diperlukan pihak pertama seperti yang tertera dalam surat perjanjian butir ketiga (bukti P.1);
- 2 Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam hukum dalam surat perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran kepada **PIHAK TERGUGAT** dilakukan pembayaran sekaligus pada saat



penandatanganan surat perjanjian antara **PIHAH PENGUGAT** dan **PIHAH TERGUGAT I dan TERGUGAT II** sekaligus tertanggal 27-02-2011 yang jumlah nominalnya sebesar **Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)** tertera dalam surat perjanjian sesuai dalam butir pertama;

- 3 Bahwa dalam perjalanannya **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mulai ingkar janji terhadap kesepakatan isi perjanjian yang akhirnya **PENGUGAT** berkeinginan untuk menarik dana investasi sesuai dengan yang diperjanjikan didalam surat perjanjian;
- 4 Berdasarkan fakta dan bukti hukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** selalu menghindar jika dihubungi sehingga membuat **PENGUGAT** kesal dan melaporkan ke KePolisian Negara Republik Indonesia Resor Banyuasin Sektor Talang Kelapa dengan bukti lapor **NO STPL/B1-128/v/2011/Sumsel/BA/SEK TLK. Tanggal 02 mei 2011 (Bukti P2)**;
- 5 Bahwa sampai dengan surat gugatan ini diajukan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak ada itikad baik untuk membayar keuntungan terhadap investasi yang disepakati setiap bulannya , oleh sebab itu sesuai dengan butir ketiga didalam surat perjanjian **PENGUGAT** ingin menarik dana investasinya tetapi **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** juga tetap ingkar janji tidak ingin mengembalikan dana investasi milik **PENGUGAT** dengan demikian maka jelas perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal **1365 KUHPerdara** oleh sebab itu **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** wajib mengganti kerugian kepada **PENGUGAT** secara tanggung renteng atau secara sendiri- sendiri baik material ataupun immaterial;

hlm 3 dari 15 hlm Put.No.50/PDT/2012/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sehingga **PENGGUGAT** dengan berat hati terpaksa memasukkan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu;
- 7 Bahwa akibat itikad tidak baik dari **PIHAK TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tersebut antara lain : *a). kerugian material* modal dana yang diinvestasikan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** adalah sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** , keuntungan setiap bulannya yang harus dibayar pihak **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** adalah **Rp.1500.000,- X 2 bulan = Rp.3.000.000,-** , *b). kerugian immaterial* tertunda rencana adanya perjanjian investasi dengan pihak lain yang juga mempunyai nilai keuntungan yang sama yaitu mulai saat dana tersebut diinvestasikan ke **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** **Rp.1.500.000,- X 2 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;
- 8 Atau setidaknya –tidaknya membayar kerugian yang ditimbulkan dengan memotong secara langsung dari slip gaji **TERGUGAT I** sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** yang tertera pada **Posita 06**;
- 9 Bahwa oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk membayar kerugian material dan kerugian immaterial seperti Posita 06 tersebut diatas secara sekaligus dan seketika kepada **PENGGUGAT**;
- 10 Bahwa untuk menjamin agar gugatan **PENGGUGAT** tidak ada hampa adanya , dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar kiranya berkenan meletakkan *sita jaminan (conservatoir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*besalg*) baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak terutama saat, barang-barang inventaris milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yaitu : 1. Sebuah rumah berikut tanah yang terletak Jln. Bakti RT 5 / RW No. 323 Puncak Sekuning Palembang , 2. satu buah Mobil Daihatsu warna biru Pick -up BG 9130 JA a/n okti suhaimi , 3. Satu buah rumah berikut tanahnya terletak di komplek perumahan azhar RT 4 RW 2 blok G No 02 KM 24 sembawa Banyuasin a/n Okti Suhaimi , 4. Slip gaji selaku PNS dengan bukti NPA -PGRI : 061101000161 a/n okti suhaimi;

**11** Bahwa sangatlah beralasan adanya, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara tunggang renteng atau sendiri untuk membayar uang paksa atau dwangsong sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap hari kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan isi putusannya ini terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Sekayu dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya seluruh putusan ini sepenuhnya oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

**12** Bahwa gugatan PENGUGAT diajukan berdasarkan bukti –bukti yang otentik adanya sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hokum apabila “**PUTUSAN DIDALAM PERKARA INI DINYATAKAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU, WALAUPUN ADA VERZET, BANDING MAUPUN KASASI**“ (Uit voerbaar bij voor read);

**13** Bahwa oleh karenanya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan

hlm 5 dari 15 hlm Put.No.50/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT**, sudah sepatutnya jika **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara tanggung renteng atau sendiri –sendiri untuk membayar biaya –biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian –uraian diatas dan fakta –fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran dimohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PIHAK PENGUGAT seluruhnya;
- 2 Menghukum PIHAK TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kepada PIHAK PENGUGAT sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
- 3 Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 4 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa(dwangsong) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatannya untuk melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Palembang sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan tersebut;
- 5 Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II pada tanggal 18 Oktober 2011 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat II kenal dengan saudara Cuto/Budi langka ditempat Taufik dan sejak itu kami hubungan baik dan saudara Cuto menawarkan tergugat II pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- tergugat II menolak nanti tergugat II tidak bisa bayar kemudian pada bulan januari saudara Cuto meminjamjak uang kepada tergugat II sebesar Rp.3.000.000,- ditambah Rp.1.000.000,- kemudian saudara Cuto suruh tergugat II jual ikan bibit patin sebanyak 10.200 ekor dengan harga Rp.240,- menjadi Rp.260,- kemudian suruh tergugat II ambil ikan lele konsumsi pada saat itu kata cuto hitungan sekalian saja, kemudian pada tanggal 24 Febbruari 2011 saudara Cuto datang ketempat jualan tergugat II di Km.18 dekat Baksi IP sekira jam 7.05 WIB, dia membawa surat perjanjian kosong suruh tanda tangani oleh karena saling percaya tergugat II menandatangani surat perjanjian yang belum diisi tersebut. Dan kemudian Penggugat II menyuruh tergugat I menandatangani serta menyerahkan foto copy KTP serta KTA PGRI, pada saat itu kata saudara Cuto/Budi Langka nanti saya yang ketik atau isi perjanjian yang dimaksud kemudian pada tanggal 27 Februari 2011 saudara Cuto menyuruh tergugat II ketempat dia disungai Rengit melalui Handphone untuk bertotalan kemudian hitungan semua pinjaman uang Rp.3.000.000,- ditambah Rp.1.000.000,- ditambah bibit ikan patin 10.200 dengan harga Rp.240,- menjadi Rp.260,-/ekor ditanmbah lele konsumsi ditambah bunga pinjaman uang total semuanya Rp. Rp.12.000.000,-, setelah itu saudara Cuto memberikan cek kontan kepada tergugat II sebesar Rp.3.000.000,- total semua Rp.15.000.000,- dan tergugat I maupun tergugat II tidak pernah berhubungan , dengan Penggugat, yang ada tergugat II berhubungan langsung dengan saudara Cuto/Budi Langka.

Jawaban atas gugatan penggugat terhadap tergugat I dan tergugat II

hlm 7 dari 15 hlm Put.No.50/PDT/2012/PT.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dalil-dalil gugatan penggugat bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum, pada tanggal 27 Februari 2011 pihak penggugat dan pihak tergugat mengadakan perjanjian Investasi dimana pihak tergugat telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- dengan bunga Rp.1.500.000,- / bulan disebutkan bahwa pihak pertama berhak menarik kembali dana yang telah diinvestasikan kepada pihak ke II dan pihak ke III tersebut sestiap saat, jika diperlukan pihak pertama seperti yang tertera dalam surat perjanjian butir ke III ( Bukti P.1);

Bahwa sebagaimana tergugat II telah menguraikan kronologis sebagaimana tersebut diatas benar jumlah total tergugat II pinjam dengan saudara cuto sebesar Rp.15.000.000 dengan bunga Rp.1500.000 setiap bulan . dan isi perjanjian tersebut apa yang tersurat didalamnua tergugat II tidak mengetahui dan tidak dimengerti disebabkan oleh saudara cuto / Budi langka katanya blangko kosong tersebut biar dia yang ketik / buat , pihak tergugat II dan tergugat I tidak kenal dan tidak pernah merasa berhubungan langsung dan berinteraksi dengan penggugat baik tergugat I dan tergugat II yang ada tergugat II dengan saudara Cuto/Budi langka bukan dengan penggugat Windi Kusumawati;

- 2 Bahwa sejak saat itu saudara Cuto setiap bulan mendapatkan bayaran bunga dari tergugat II sebesar Rp.1.500.000,- pada bulan Maret dan April . paad bulan April tersebut saudara cuto bilang bulan depan bunga naik menjadi Rp.3.000.000,- kalau tidak pinjaman tersebut mau ditarik kembali semuanya . dalam hal ini tentunya pihak tergugat II merasa keberatan;
- 3 pada bulan Mei tergugat II tetap membayar bunga sebesar Rp.1.500.000,- pada saat itu saudara cuto tetap memaksa kepada pihak tergugat II agar bayar bunga Rp.3.000.000,- kalau tidak mau dipolisikan dan tergugat II tetap membayar kepada saudara cuto sebesar Rp.1.500.000,- via tergugat I saudara cuto tidak mau terima kemudian lebih kurang lewat 1 minggu dari jatuh tempo tersebut baru dia menerima uang tersebut ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bahwa tergugat I dan II bukannya ingkar terhadap kesepakatan isi perjanjian tersebut dikarenakan saudara cuto tetap memaksa agar tergugat II membayar bunga dari Rp.1.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,- bahkan tergugat II dilaporkan oleh penggugat ke polsek talang kelapo dengan laporan NO STPL/ B I –/V/2011/ sumsel / BA/sek TLK tanggal 2 Mei 2011 dengan pasal 378 padahal bulan tersebut tergugat II tetap membayar bunganya sebesar Rp.1.500.000,- sebagaimana tergugat uraikan pada point 3 diatas;
- 5 Bahwa dengan adanya penggugat melaporkan tergugat II di Polsek tersebut pada poin IV maka tergugat II tentunya merasa tidak terima dan bukan tidak ada etiket baik;
- 6 Bahwa penggugat dengan terpaksa memasukkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu adalah tidak benar dengan terpaksa karena tergugat tidak ada hubungan dengan penggugat/windi kusumawati , yang ada tergugat II pada saat itu berhubungan langsung dengan saudara cuto / budi langka ( sebagaimana telah tergugat uraikan kronologinya tersebut diatas );
- 7 Bahwa tergugat II bukan tidak ada etiket baik dikarenakan tergugat II dan I telah dilaporkan ke Polsek (pada point 4) manalagi pula pada bulan mei saudara cuto memaksa saya bayar bunga Rp.3.000.000,- kalau tidak saya dipolisikan , namun tergugat II tetap membayar Rp.1.500.000,- , dan pada bulan mei saudara cuto menerima bayaran dari tergugat sebesar Rp.1.500.000,- namun tergugat II tetap dilaporkan ke polsek dengan pasal 378 atas laporan penggugat, hal inilah yang membuat tergugat II dan I tidak terima, apalagi laporan tersebut atas nama Windi Kusumawati dan tergugat I dan II tentunya merasa tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan pelapor yang ada hubungan antara tergugat II dengan saudara cuto /Budi langka bukan dengan penggugat (Windi Kusumawati);
- 8 Bahwa penggugat memotong gaji tergugat I melalui slip gaji adalah satu kekeliruan karena tergugat I tidak ada hubungan dengan penggugat maupun

hlm 9 dari 15 hlm Put.No.50/PDT/2012/PT.PLG.



dengan saudara cuto / budi langka yang benar adalah tergugat II dengan budi langka bukan dengan penggugat;

- 9 Bahwa kerugian tersebut bukannya diakibatkan oleh tergugat II dan I dikarenakan penggugat sendiri dan saudara cuto / budi langka sehingga membuat tergugat II dan I tidak nyaman dalam menjalankan usaha sehingga usaha tergugat II macet;
- 10 Bahwa penggugat ingin sita jaminan terhadap asset tergugat II dan I adalah suatu yang berlebihan dan tidak melihat status legal atau tidak objek yang disita sebagai jaminan;
- 11 Bahwa penggugat menggugat terhadap tergugat I dan II dengan kelalaian atau keterlambatan setelah punya Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Rp.1.000.000,-/hari adalah tidak sesuai dan memaksa kehendak sendiri;
- 12 Bahwa bukti otentik tersebut pada tanggal 24 Mei 2011 tergugat II dan I menandatangani perjanjian kosong tidak ada materai pada saat itu saudara cuto/budi langka dating ketempat jualan tergugat II dan I (sebagaimana kronologis tersebut diatas) pada saat itu kata saudara cuto : biar nanti saya ketik oleh karena saling percaya maka saya menyuruh tergugat I menandatangani dan kasih KTP dan KTA PGRI serta KTP tergugat II dan perhitunganya benar tanggal 27 februari 2011 (sebagaimana kronologis tersebut diatas);

Berdasarkan uraian uraian kronologis dan jawaban poin 1 – 12 tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan pihak penggugat.
- 2 Eksepsi terdapat tergugat I dikarenakan tergugat I tidak ada hubungan dan tidak kenal dengan penggugat yang ada hubungan antara tergugat II dengan saudara cuto/budi langka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

- 1 Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu** tanggal **17 Januari 2012 Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- 3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 4 Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu Rupiah);
- 5 Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Telah membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir, kepada Penggugat I,II semula Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 6 Februari 2012 Nomor : 16/PDT.G/2010/PN.SKY;

Telah membaca risalah akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.SKY, Reg.Banding.No.04/PDT/BD/2012/PN.SKY menerangkan bahwa OKTI SUHARNI dan SUTOMO SOLIHIN selaku Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 17 Januari 2012, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2012 melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang perihal bantuan pemberitahuan pernyataan banding Nomor : W6.U7/220/PA.03.01/II/2012;

Telah membaca memori banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 April 2012 dan

hlm 11 dari 15 hlm Put.No.50/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan memori banding Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.SKY, Reg.Banding.No.04/PDT/BD/2011/PN.SKY;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pemanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 5 April 2012 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012 sesuai dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang perihal mohon bantuan memeriksa serta membaca berkas perkara Nomor : W6.U7/357/PA.03.01/III/2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pemanding I,II semula Tergugat I,II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 17 Januari 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding I,II semula Tergugat I,II yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 17 Januari 2012** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II semula Tergugat I,II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka oleh karena itu pula Pembanding I,II semula Tergugat I,II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan dan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II;-----
- 
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 17 Januari 2012** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

hlm 13 dari 15 hlm Put.No.50/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2012** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 50/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HARITA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. DANIEL RIMPAN, SH.**

**H.ABDULLAH, SH.**

ttd.

**2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**HARITA, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)